



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 3/PW.02-Kpt/3520/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi
atas ...

atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor: 4.1/PW.01-BA/3520/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka menengah;
 - b. rencana kinerja tahunan;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. perjanjian kinerja;
 - e. laporan kinerja; dan
 - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
- KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk:
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal, 15 Februari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Magetan
Sekretaris



SUPRAPTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR: : 3/PW.02-Kpt/3520/KPU-Kab/II/2021
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAGETAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN 2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	1.	Persentase terlaksananya sosialisasi peraturan terkait penyelenggaraan pemilu/ pemilihan		
				2.	Persentase fasilitasi pelayanan terhadap partai politik peserta pemilu		
		2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	1.	Persentase kualitas dan kompetensi penyelenggara pemilu		
				2.	Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja		
				3.	Persentase keterbukaan informasi publik		
				4.	Kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah atas opini BPK		
		2.	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1.	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan
						2.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/ pemilihan
3.	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/ pemilihan						
4.	Persentase terlaksananya pendidikan pemilih pemula berkelanjutan						
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan disertai pengelolaan data dan			1.	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan kepemiluan		

			informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi	2.	Persentase pemutakhiran data pemilih
				3.	Persentase pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam daftar pemilih
				4.	Persentase pelaksanaan kegiatan kepemiluan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	5.	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	1.	Persentase penyiapan bahan kajian hukum dan penyelesaian sengketa hukum tepat waktu

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal, 15 Februari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

FAHRUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Magetan
Sekretaris

SUPRAPTO